

Pelatihan Penyusunan Kontrak Sederhana Bagi Pelaku Industri Umkm

Iin Indriani¹, Nurhayati², Dadang Kurnia³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15417

e-mail: 1dosen02192@unpam.ac.id, 2dosen02123@unpam.ac.id, 3dosen00188@unpam.ac.id

ABSTRAK

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal dan UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu UMKM perlu mengetahui penyusunan kontrak sederhana guna mengantisipasi permasalahan hukum yang timbul akibat bisnis tersebut. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) itu sendiri merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa. Pengabdian tersebut sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat. Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan *inquiry* yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait. Kami berharap ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan yang mulia ini dapat membuat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pelatihan guna meningkatkan industri rumah tangga yang bermanfaat. Hasil dari kegiatan PkM ini yaitu UMKM yang berada di Kelurahan Paburan Tumpeng mengetahui penyusunan kontrak sederhana.

Kata Kunci : Pelatihan, Kontrak Sederhana, UMKM

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah (Sopannah, 2017).

Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. UMKM justru mampu dengan cepat menangkap berbagai peluang, misalnya untuk melakukan produksi yang bersifat substitusi impor dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Karena itu, pengembangan UMKM dapat menunjang diverifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka 2 panjang yang stabil dan berkesinambungan. Suhendar (2017), mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. Pertama, lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*). Kedua, lingkungan eksternal harus

juga kondusif, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi sosial kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Selain kedua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan UMKM untuk dapat memasuki pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup UMKM. Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, diantaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis (Tambunan, 2018).

Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya. Konsekuensi logis dari komitmen tersebut adalah bahwa semua negara yang ikut serta dalam kesepakatan tersebut harus mengikuti aturan-aturan main yang disepakati dalam perdagangan bebas tersebut. Masalahnya adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi kondisi tersebut? Jika tidak/belum kenapa ikut menyepakati. Jika ya, sektor dan subsektor serta komoditi yang dapat diandalkan untuk mengisi kegiatan perdagangan bebas tersebut. Kemudian kegiatan usaha dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha seperti apa yang kemungkinan dapat ikut secara aktif dalam perdagangan bebas tersebut. Hal demikian berjalan sukses apabila memahami tentang hukum bisnis/dagang. Oleh sebab itu penyusunan kontrak sederhana perlu dipahami dan dikuasai oleh pelaku industri UMKM di wilayah Paburan Tumpeng, Kota Tangerang, Banten.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan berupa pelatihan melalui penyuluhan atau ceramah, diskusi. Komposisi penyuluhan atau ceramah dan diskusi menggunakan waktu yang lebih banyak, baik dalam proses penyuluhannya maupun di luar jadwal tersebut, misalnya para penyuluh siap ditanya para anggota peserta penyuluhan, kapan saja dan dimana saja baik langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini adalah sebagai peserta yang terlibat langsung baik sebagai pelaku usaha kecil, pemerhati ataupun berperan sebagai narasumber permasalahan yang mereka hadapi dan narasumber kepemilikan potensi sumberdaya baik alam maupun keterampilan. Dalam pelaksanaan PKM ini, peserta berperan aktif dalam mengikuti seluruh kegiatan baik itu saat pemaparan materi dan sesi diskusi tanya jawab.

Metode pelaksanaan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Penyuluhan.

Materi penyuluhan adalah anatomi kontrak. Tujuan penyuluhan ini adalah memberikan ilmu dan wawasan kepada UMKM Paburan Tumpeng agar mengetahui penyusunan kontrak sederhana. Penyuluhan ini disampaikan dalam bentuk pelatihan dan ceramah serta tanya jawab kepada peserta.

b. Prosedur kegiatan

Kegiatan pengabdian ini meliputi: 1) Koordinasi dengan mitra, terkait dengan penyusunan jadwal kegiatan; 2) Persiapan pelatihan 3) Pelatihan tentang Penyusunan Kontrak ; Diskusi Tanya jawab ; 4) Pembinaan pasca kegiatan.

c. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah partisipasi aktif, dari mulai perencanaan kegiatan, penyusunan jadwal penyuluhan dan pelatihan. Partisipasi mitra akan dievaluasi. Evaluasi akan dilaksanakan selama dan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selama pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dengan metode pengamatan langsung oleh Tim Pengabdian. Sedangkan setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dengan metode pengamatan terhadap hasil kegiatan dan metode angket. Kriteria evaluasi meliputi kesadaran dan antusiasme peserta penyuluhan mengikuti kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kegiatan ini dilakukan di Kantor Kelurahan Pabuaran Tumpeng yang beralamat di Benua indah, Tangerang, Karawaci 15112. Pada kegiatan ini tim pengabdian masyarakat memberikan

Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah UMKM di sekitar Kelurahan Pabuaran Tumpeng dapat membuat kontrak sederhana, hal ini guna mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Dengan dibuatnya kontrak, maka masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak dapat mengetahui hak dan juga kewajibannya. Dengan demikian, pelaksanaan suatu hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar.

A. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berikut adalah Gambar 1 Pemaparan pemateri terkait Anatomi Kontrak kepada peserta PkM dan Gambar 2 Foto bersama dengan peserta PkM yakni UMKM Kelurahan Pabuaran Tumpeng.



Gambar 1. Pemaparan Anatomi Kontrak kepada UMKM



Gambar 2 Foto bersama dengan peserta PkM

B. Materi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

1. Pengertian Kontrak

Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata "*overeenkomst*" yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai "Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk

menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban. Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Setiap subjek hukum yang mengadakan kontrak haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya kontrak tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang” harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum (*recht persoon*) harus memenuhi persyaratan formal suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kontrak seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum “badan hukum” digerakkan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum kontrak yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat.

2. `Asas-asas dalam Kontrak

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian :

a. Asas kebebasan berkontrak

Menurut asas ini para pihak bebas untuk menentukan apa yang ingin mereka sepakati dalam kontrak yang ingin mereka buat. Asas ini sangat umum dalam hukum kontrak internasional yang disebut dengan “*Freedom of Contract*”. Dalam asas Kebebasan berkontrak juga harus mengingat bahwa:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
 - 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - 3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- b. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP.
- d. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif
- e. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri.

Artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHP.


3. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orangperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 30 responden UMKM Kelurahan Pabuaran Tumpeng Karawaci Tangerang yang mengikuti pelatihan penyusunan kontrak sederhana yaitu :

1. Hukum Kontrak, responden paham 20 orang, tidak paham 2 orang dan sangat paham 8 orang.
2. Pentingnya hukum kontrak, responden paham 25 orang, tidak paham 1 orang dan sangat paham 4 orang.
3. Anatomi kontrak, responden paham 20 orang, tidak paham 4 orang dan sangat paham 5 orang.



Gambar 3. Efektivitas PkM dan Pemahaman Peserta

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. UMKMPaburan Tumpeng cukup mengetahui pentingnya penyusunan kontrak sederhana

2. Dengan penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran UMKM terhadap pentingnya pemahaman terkait kontrak bisnis.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat diharapkan terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait hukum perikatan atau hukum kontrak
2. Masyarakat yang sudah memahami tentang penyusunan kontrak dan Regulasi diharapkan dapat membantu mengedukasi kepada masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami selaku narasumber mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh jajaran yang terlibat yaitu LPPM Universitas Pamulang, Program Studi dan seluruh perangkat kelurahan Pabuaran Tumpeng, Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).
- itrahady, K. F., Zuhairi, A., & Firdaus, A. R. H. B. (2022). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KONTRAK BISNIS KEMITRAAN BAGI PELAKU UMKM DI DESA SUKARARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 272-281.
- Gholam, M. M. (2023). AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Hs, H. S., SH, M., Abdullah, H., Wiwiek Wahyuningsih, S. H., & Kn, M. (2023). Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Sinar Grafika.
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel J. Ilmu Huk*, 2(1).
- Mulianah, B., Taqiuddin, H. U., & Suriadiata, I. (2022). Pelatihan Penyusunan Kontrak/Akad Syariah. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 21-25.
- Yasardin, Asas kebebasan berkontrak syariah (Jakarta: Kencana, 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata